

ABSTRAK

Alsa Kautsar Tenadi : “Analisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 Tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil ”.

Tindak pidana yang dilakukan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh suri tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam Undang- undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer untuk diadili apabila oknum TNI tersebut terbukti melakukan tindak pidana proses penyelesaian perkara militer di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil, lalu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil, kemudian menganalisis putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan (case study approach) putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023, dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil sudah cukup mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta pertimbangan filosofis dan sosiologis, berfokus pada berbagai aspek sehingga putusan yang dijatuhkan dapat menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi terdakwa maupun korban serta masyarakat, dan sejauh mana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Berdasarkan teori ratio decidendi yang didasari oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, bahwa Majelis Hakim memiliki hak untuk mempertimbangkan hal apa saja yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi korban maupun Terdakwa.

Kata Kunci: Analisis, Penganiayaan, Tentara Nasional Indonesia.